

**TAFSIR EMANSIPATORIS AISYAH BINTI ABU BAKAR DALAM
AYAT-AYAT TENTANG PEREMPUAN DAN YATIM TAFSIR**

Bannan Naelin Najihah¹, Solehudin², Budi Suhartawan³

IAI PERSIS Bandung, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, STIQ Ar-Rahman

bannan@iaipibandung.ac.id¹, solehudin1979@gmail.com², budi.suhartawan@stiqarrahman.ac.id³

ABSTRACT

This research discusses the emancipatory interpretation by Aisha bint Abu Bakar of Qur'anic verses relating to women and orphans. The pre-Islamic period is described as a dark time for women and orphans, where they were part of a marginalised group with low social status and limited access to economic opportunities. The analysis in this study is descriptive-analytical by emphasising Aisyah's interpretation of Qur'anic verses related to women and orphans issues. The approach used is a social and historical approach to understand the context and impact of these interpretations. This research uses descriptive qualitative method with content analysis type. The results showed that Aisha bint Abu Bakar made a major contribution in the interpretation of verses about women and orphans with an emancipatory nature, namely liberation from oppression and dependence. Her interpretation of the verses shows special attention to social issues and the rights of women and orphans, as reflected in QS. Al-Baqarah: 220, 222; An-Nisa: 3, 6, 127, 128; Al-Maidah: 6; and Al-Mujadilah: 1. The overall source of interpretation used by Aisyah is *bil ma'tsur*.

Keywords: *Aisyah, Women, Orphan, Qur'an.*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang tafsir emansipatoris yang dilakukan oleh Aisyah binti Abu Bakar terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan perempuan dan yatim. Periode pra-Islam digambarkan sebagai masa kelam bagi perempuan dan yatim, di mana mereka menjadi bagian dari kelompok marjinal dengan status sosial yang rendah dan akses yang terbatas terhadap peluang ekonomi. Analisis dalam penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dengan menekankan pada penafsiran Aisyah terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan isu-isu perempuan dan yatim. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosial dan historis untuk memahami konteks dan dampak dari penafsiran tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan jenis analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Aisyah binti Abu Bakar memberikan kontribusi besar dalam penafsiran ayat-ayat tentang perempuan dan yatim dengan sifat emansipatoris, yaitu pembebasan dari penindasan dan ketergantungan. Penafsirannya terhadap ayat-ayat tersebut menunjukkan perhatian khusus pada isu-isu sosial dan hak-hak perempuan dan yatim, seperti yang tercermin dalam QS. Al-Baqarah: 220, 222; An-Nisa: 3, 6, 127, 128; Al-Maidah: 6; dan Al-Mujadilah:1. Keseluruhan sumber penafsiran yang digunakan Aisyah adalah *bil ma'tsur*.

Kata Kunci: *Aisyah, Perempuan, Yatim, Al-Qur'an*

A. PENDAHULUAN

Periode pra Islam digambarkan sebagai masa kelam bagi perempuan dan yatim. Pada masa itu Perempuan dan yatim menjadi bagian dari kelompok marjinal. Perempuan dianggap memiliki status sosial yang rendah dalam masyarakat Jahiliyyah. Selain sering kali dianggap sebagai harta benda milik laki-laki (terutama ayah para suami), perempuan juga hanya memiliki sedikit otonomi dalam keputusan-keputusan penting tentang hidup mereka sendiri.

Perkawinan di zaman Jahiliyyah sering diatur untuk tujuan politik atau ekonomi, tanpa mempertimbangkan keinginan atau persetujuan perempuan. Perempuan dianggap sebagai properti yang bisa ditukar, diwariskan dan tidak memiliki kontrol yang signifikan atas properti atau warisan. (Naila Farah, 2020, Hal.183–206.)

Perempuan kerap terjebak pada perbudakan seksual yang terjadi di zaman Jahiliyyah. Perempuan sering kali dijadikan objek kepuasan seksual tanpa memiliki hak atau perlindungan yang memadai. Praktik ini memberikan gambaran tentang perlakuan tidak adil terhadap Perempuan.

Pada aspek peluang ekonomi, perempuan memiliki akses yang sangat terbatas terhadap peluang ekonomi di zaman Jahiliyyah. Mereka sering kali terbatas pada peran rumah tangga dan pekerjaan domestik, tanpa kesempatan untuk mengembangkan potensi mereka di luar peran tradisional tersebut. Selain itu Perempuan kerap menjadi korban diskriminasi dan

penindasan, baik dalam hal hukuman yang lebih berat atas pelanggaran hukum maupun dalam kehidupan sehari-hari di bawah kontrol pria dalam keluarga mereka.

Anak yatim rentan terhadap eksploitasi oleh individu atau kelompok yang tidak bertanggung jawab. Mereka kerap menjadi sasaran pelecehan, eksploitasi ekonomi, atau bahkan dimanfaatkan dalam praktik perbudakan.

Tanpa sumber pendapatan atau dukungan yang stabil, banyak anak yatim di zaman Jahiliyyah hidup dalam kemiskinan dan ketidakstabilan ekonomi. Mereka sering kali tidak memiliki akses yang memadai terhadap makanan, pakaian, atau perawatan kesehatan. (Mohd Mustaffa, N. N., 2020 Hal.16-25)

Anak yatim sering kali terpinggirkan dalam masyarakat Jahiliyyah. Mereka mungkin dianggap sebagai beban atau tanggungan bagi keluarga atau suku mereka, dan tidak diberikan perhatian atau bantuan yang memadai untuk memastikan kesejahteraan mereka (Elif Pardiansyah, 2022, Hal. 1270-1285)

Anak yatim juga sering kali kurang mendapatkan perlindungan hukum yang memadai dalam masyarakat Jahiliyyah. Mereka mungkin rentan terhadap penindasan atau kekerasan tanpa adanya mekanisme hukum yang efektif untuk melindungi hak-hak mereka.

Al-Qur'an, sebagai sumber utama ajaran Islam, memberikan landasan moral dan hukum yang kuat untuk perlindungan dan pembebasan perempuan serta yatim dari berbagai bentuk penindasan dan ketidakadilan. Setidaknya ditemukan 219 ayat yang menyebut secara gamblang tentang Perempuan dan 24

ayat yang menyebut tentang anak yatim.

Rasulullah saw juga bersabda dalam hadisnya:

عن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي

و أبي هريرة رضي الله عنهما عن رسول الله صلى

الله عليه وسلم قال: اللَّهُمَّ إِنِّي أُحَرِّجُ حَقَّ

الضَّعِيفِينَ: الْيَتِيمَ وَالْمَرْأَةَ

Dari Abu Syuraih Khuwailid bin 'Amru Al-Khuzā'i - raḍiyallāhu 'anhu- dan Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- dari Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- beliau bersabda, "*Ya Allah, sesungguhnya aku menimpakan dosa terhadap orang yang menyia-nyiakkan hak dua golongan yang lemah, yaitu anak yatim dan Wanita.*" (HR.Ahmad: 9664, An-Nasa'i: 9149, Ibnu Majah: 3678)

Pada periode klasik umumnya ayat-ayat Al-Qur'an ditafsirkan melalui beberapa cara. Cara pertama melalui pengajaran langsung. Nabi Muhammad ﷺ seringkali memberikan penjelasan langsung tentang makna suatu ayat Al-Qur'an kepada para sahabatnya ketika mereka bertanya atau ketika situasi membutuhkan pencerahan.

Cara kedua penjelasan Al-Qur'an melalui tindakan dan praktik. Nabi Muhammad ﷺ sebagai teladan yang hidup bagi umat Islam. Tindakan dan praktek beliau seringkali menjadi penafsiran praktis dari ayat-ayat Al-Qur'an. Para sahabat

melihat bagaimana Nabi menjalankan ajaran-ajaran Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari.

Cara ketiga penjelasan Al-Qur'an pada masa klasik adalah melalui hadis. Hadis adalah catatan tertulis dari ucapan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad ﷺ. Banyak hadis menjelaskan konteks, makna, dan aplikasi ayat-ayat Al-Qur'an. Para sahabat akan meriwayatkan hadis-hadis ini kepada generasi selanjutnya.

Cara keempat penjelasan Al-Qur'an pada masa klasik adalah melalui penafsiran Kelompok Sahabat. Para sahabat Nabi seringkali mengajukan pertanyaan kepada beliau terkait ayat-ayat Al-Qur'an dan mencari penjelasan. Tafsir beliau kemudian dicatat dan disebarkan melalui generasi-generasi berikutnya.

Cara kelima penjelasan ayat Al-Qur'an adalah melalui pengajaran Khusus. Nabi Muhammad ﷺ kerap memberikan pengajaran khusus tentang ayat tertentu kepada kelompok-kelompok tertentu dalam situasi-situasi tertentu. (Hadi, 2021, Hal.61)

Dalam penokohnya sebagai cendekia perempuan dan istri Rasulullah saw, Aisyah mengambil peran melalui cara keempat penjelasan Al-Qur'an pada masa klasik. Aisyah merupakan kelompok sahabat yang aktif menjelaskan sebab turun, konteks dan maksud ayat Al-Qur'an.

Aisyah menafsirkan beberapa ayat dari 48 surat Al-Qur'an antara lain surat Al-Baqarah, Ali Imron, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, At-Taubah, Yusuf, Ar-Ra'd, Ibrahim, Al-Isra', Maryam, Al-Mu'minun, An-Nur, As-Syu'ara,

An-Naml, Luqman dan lain-lain.

Secara personal Aisyah dikenal sebagai individu yang gemar mengasihi dan bersedekah pada orang-orang lemah. Dalam perannya pada penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an, Aisyah mengambil porsi besar pada penafsiran ayat mengenai perempuan dan anak yatim.

Beberapa penelitian yang telah mengkaji mengenai tafsir Aisyah terhadap ayat Al-Qur'an antara lain *Aisyah binti Abu Bakar: Wanita Istimewa yang Melampaui zamannya* karya Aisyah Tidjani. Penelitian ini berfokus pada kajian historis dan peran Aisyah binti Abu Bakar dalam bidang keilmuan. Selain itu penelitian lain yang mengkaji mengenai tafsir Aisyah terhadap ayat-ayat Al-Qur'an adalah Syaiful Rokim dengan artikel jurnal berjudul *Tafsir Sahabat Nabi: Antara Dirayah dan Riwayah*. Penelitian ini mengungkap metode penafsiran Sahabat Nabi terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Penelitian ketiga yang membahas tentang *Peran Aisyah binti Abu Bakar terhadap ayat Al-Qur'an adalah Tafsir Al-Qur'an dengan Pendapat Sahabat* yang diteliti oleh Sabil Mokodenseho. Penelitian ini mengungkap tentang bagaimana penafsiran Al-Qur'an dijelaskan melalui pendapat-pendapat para Sahabat Nabi.

B. METODE

Penelitian ini berupaya untuk dapat menganalisis tafsir Aisyah binti Abu Bakar tentang Perempuan dan yatim

menggunakan teori sumber penafsiran Muhammad 'Ali al-Shabūnī, teori metodologi penafsiran Abd Hayy al-Farmāwī, dan corak penafsiran az-Zāhabī dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif dan analisis wacana. Selain itu penelitian ini juga menggunakan jenis penelitian kajian pustaka dengan literatur sebagai sumber inti penelitian.

C. HASIL PEMBAHASAN

1. Biografi Aisyah Binti Abu Bakar

Aisyah binti Abu Bakar, atau lebih dikenal sebagai Aisyah, adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah Islam. Dia dilahirkan di Mekah, Arab Saudi, sekitar tahun 613 Masehi. Ayahnya adalah Abu Bakar, yang kemudian menjadi salah satu sahabat utama Nabi Muhammad SAW dan Khalifah pertama dalam Islam setelah wafatnya Nabi. Ibunya adalah Umm Ruman. Aisyah menjadi istri Nabi Muhammad SAW dan merupakan salah satu dari istri-istri beliau yang paling terkenal.

Salah satu momen penting dalam kehidupan Aisyah adalah peristiwa Hijrah, migrasi Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Aisyah mendampingi Nabi dan ayahnya, Abu Bakar, dalam perjalanan sulit ini. Keteguhan, kesetiaan, dan ketabahan Aisyah selama perjalanan Hijrah menjadi contoh yang inspiratif bagi umat Islam dalam menghadapi cobaan dan tantangan. Setelah tiba di Madinah, Aisyah terus berperan aktif dalam membangun masyarakat Muslim, memberikan pengajaran dan bimbingan kepada wanita-wanita Muslim serta berkontribusi dalam pengembangan ajaran

Islam.

Sebagian besar sejarawan Islam menyatakan bahwa Aisyah masih sangat muda ketika menikah dengan Nabi Muhammad SAW, dengan usia antara enam hingga sembilan tahun. Mereka mengambil informasi ini dari riwayat hadis dan literatur sejarah awal yang menyebutkan usia Aisyah pada saat pernikahan tersebut. Namun, ada juga ulama dan sejarawan yang berpendapat bahwa usia Aisyah saat menikah adalah lebih tua, mungkin sekitar 16 hingga 20 tahun, berdasarkan penafsiran ulang terhadap sumber-sumber sejarah.

Kehadiran Aisyah dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW memiliki dampak yang signifikan dalam sejarah Islam. Dia sangat cerdas, berbakat, dan mempunyai ingatan yang kuat terhadap ajaran dan kebiasaan Nabi. Banyak hadis-hadis (tradisi atau perkataan-perkataan Nabi Muhammad SAW) yang diriwayatkan oleh Aisyah menjadi sumber penting bagi pemahaman agama Islam. Selain itu, pernikahannya dengan Nabi Muhammad SAW menjadi model bagi hubungan antara suami dan istri dalam Islam.

Peran Aisyah binti Abu Bakar dalam keilmuan Islam sangat penting dan dihargai dalam tradisi intelektual Islam. Aisyah dikenal karena kecerdasan dan pengetahuannya yang mendalam tentang agama Islam. Dia menjadi salah satu sumber utama hadis atau tradisi Nabi Muhammad SAW, dan banyak ulama Islam mengambil informasi dari riwayatnya untuk

memahami ajaran agama.

Sebagai istri Nabi Muhammad SAW, Aisyah memiliki akses langsung ke pengetahuan dan pengajaran Nabi, sehingga dia menjadi salah satu perawi hadis yang paling dihormati dalam sejarah Islam. Dia sering kali dimintai nasihat dan pendapat tentang masalah-masalah agama, hukum, dan kehidupan sehari-hari oleh para sahabat dan ulama pada masanya.

Aisyah juga terlibat dalam memberikan pengajaran dan pendidikan kepada para wanita Muslim. Dia memiliki peran penting dalam menyebarkan ajaran Islam dan membimbing kaum wanita dalam memahami ajaran agama dan menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu, Aisyah juga terkenal karena kecerdasan dan kefasihannya dalam berdiskusi tentang masalah-masalah agama. Dia sering kali terlibat dalam perdebatan ilmiah dengan para ulama dan sahabat Nabi lainnya, dan kontribusinya dalam mengembangkan pemahaman agama Islam sangat dihargai oleh para ulama dan cendekiawan Islam di seluruh dunia.

Aisyah binti Abu Bakar memiliki peran yang sangat penting dalam ilmu hadis, yang merupakan cabang penting dalam studi agama Islam. Sebagai istri Nabi Muhammad SAW, Aisyah adalah salah satu sumber utama hadis atau tradisi yang meriwayatkan perkataan, tindakan, dan kebiasaan Nabi. Keterlibatannya dalam mengajarkan hadis memperkuat otoritasnya dalam ilmu hadis.

Aisyah memiliki ingatan yang luar biasa dan kemampuan untuk meriwayatkan

hadis dengan akurat. Banyak ulama dan cendekiawan Islam mengambil informasi dari riwayat hadis Aisyah untuk memahami ajaran agama Islam dengan lebih baik. Kedalaman pengetahuannya tentang ajaran Islam membuatnya menjadi sumber yang sangat berharga dalam pembentukan dan pemahaman tradisi Islam.

Peran Aisyah dalam ilmu hadis tidak terbatas hanya pada meriwayatkan hadis, tetapi juga dalam menafsirkan dan menjelaskan maknanya. Dia sering dimintai pendapat dan nasihat tentang hadis-hadis tertentu, dan pandangannya sering kali dihormati oleh ulama-ulama terkemuka pada masanya. Kontribusinya dalam mempertahankan keaslian hadis dan mengklasifikasikan kebenarannya memainkan peran penting dalam pengembangan ilmu hadis sebagai sebuah disiplin ilmu.

Aisyah wafat pada tahun 678 Masehi di Madinah, setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Meskipun hidupnya berlangsung tidak begitu lama, warisan intelektual dan spiritual yang dia tinggalkan sangat berharga bagi umat Islam. Aisyah dikenang sebagai salah satu wanita terbesar dalam sejarah Islam, yang tidak hanya memberikan kontribusi besar dalam pengembangan agama, tetapi juga memberikan contoh teladan dalam kesetiaan, kecerdasan, dan dedikasi kepada ajaran Islam. (Anisa, dkk. 2023. Hal. 73)

2. Teori Sumber, Metodologi dan Corak Penafsiran

Muhammad 'Ali al-Shabūnī menjelaskan bahwa secara keseluruhan, para ulama sering menerapkan tiga pendekatan tafsir yang berbeda yaitu tafsir *bi al-ma'tsūr* (berdasarkan riwayat), tafsir *bi al-ra'yi* (berdasarkan penilaian atau ijtihad) dan tafsir *bi al-isyārī* (berdasarkan isyarat atau makna tersembunyi).

Tafsir *bi al-ma'tsur* adalah metode tafsir yang mengandalkan periwayatan, menggunakan sumber-sumber seperti Alquran, hadis, dan perkataan para sahabat. Sementara itu tafsir *bi al-ra'yi* merupakan cara penafsiran yang mengandalkan akal dan penalaran manusia. Sedangkan tafsir *bi al-isyārī* adalah model tafsir yang menggunakan isyarat atau indikasi dalam menginterpretasikan Alquran. (Izzan, 2009, Hal.25)

Terdapat empat metode penafsiran yang terbagi menjadi *tahlīlī*, *maudū'ī*, *ijmālī*, dan *muqārān*. Metode *tahlīlī* adalah pendekatan penafsiran yang menguraikan makna ayat Alquran dari berbagai aspek dengan mempertimbangkan urutan ayat dan surat. Metode ini juga menekankan pada definisi dan kandungan kata-kata dalam ayat, hubungan antara ayat-ayat, sebab turunnya ayat, serta mengacu pada Riwayat hadis Nabi dan pandangan para sahabat serta *tabi'in* yang terkait dengan ayat tersebut.

Sementara itu menurut Al-Farmāwī, metode tafsir *maudū'ī* bertujuan untuk membahas judul atau topik tertentu dalam penafsiran. Menurut Amin Suma bahwa Metode

tafsir muqāran adalah suatu pendekatan penafsiran yang melakukan perbandingan antara ayat-ayat Alquran yang memiliki perbedaan redaksi, tetapi dalam konteks yang sama atau sebaliknya. AlFarmāwi menjelaskan bahwa metode tafsir ijmālī adalah cara penafsiran yang memaknai ayat Alquran secara keseluruhan.

Corak penafsiran merupakan ekspresi intelektual mufasir dalam memberikan warna khusus pada penafsirannya sehingga menonjolkan nuansa tertentu pada makna ayat Alquran. (Anandita, dkk. 2022. Hal.12)

Az-Zahabī membagi corak penafsiran menjadi beberapa jenis, termasuk corak bahasa (lugawī), falsafī, ilmi, fikih, teologi, dan corak sosial. Corak bahasa berfokus pada analisis linguistik, corak filsafat berfokus pada penalaran mendalam, corak sains menonjolkan fenomena keilmuan dalam Alquran, corak fikih berfokus pada deduksi hukum dari interpretasi ayat, corak tasawuf terlihat dari pendekatan sufistik dalam pemahaman ayat, dan corak sosial menafsirkan ayat Alquran melalui perspektif realitas sosial.

3. Tafsir Aisyah Binti Abu Bakar tentang Ayat Perempuan dan Yatim

Terdapat sangat banyak penafsiran Aisyah binti Abu Bakar terhadap ayat-ayat Al-Qur'an Perempuan dan yatim. Dari 42 surat Al-Qur'an yang beberapa ayatnya ditafsirkan Aisyah, terdapat beberapa ayat yang mengurai penafsirannya tentang

Perempuan dan yatim.

Ayat mengenai Perempuan dan yatim yang ditafsirkan Aisyah antara lain QS.Al-Baqarah: 220, 222, 226, 227, 229, 230, An-Nisa:3, 6,23, 127, 128, An-Nur:11-26, 31, Al-Ahzab:4-6, 28-29, 37, 52, 53, Al-Mujadilah 1-8, Al-Mumtahannah:12 dan At-Tahrim 1-5.

Dari keseluruhan penafsiran Aisyah binti Abu Bakar yang memiliki sifat emansipatoris atau pembebasan dari penindasan, kendali, atau ketergantungan, terutama dalam konteks politik atau sosial antara lain QS. Al-Baqarah:220, 222, An-Nisa:3, 6, 127, 128, Al-Maidah:6 dan Al-Mujadilah:1.

a. QS. Al-Baqarah: 220

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ ۖ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ ۖ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۗ وَالْوَسَاءُ لِلَّهِ لِأَعْتَنَكُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Tentang dunia dan akhirat. Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Dalam menjelaskan ayat-ayat terkait yatim, Aisyah binti Abu Bakar amat tegas menjabarkan keharaman berperilaku zalim terhadap anak yatim. Ia menggunakan teladan

praktis dalam mengungkap keharaman makan harta anak yatim. Permasalahan keharaman makan harta anak yatim juga disinggung pada penafsirannya mengenai pernikahan wali dan anak yatim.

Ath-Thabary berkata, Abu Kuraib telah menurunkan hadits kepada kami di mana ia berkata, Waqi' telah menurunkan hadits kepada kami, dari Hisyam Ad-Distiwa'y, dari Hammad, dari Ibrahim, dari Aisyah ia berkata, *"Sesungguhnya aku sangat membenci bila harta anak yatim itu menjadi kotor di tanganku sehingga aku tidak merasa makanannya dengan makananku dan minumannya dengan minumanku bercampur."* (Abdullah Abu Su'ud Badr, 1996, Hal.103)

b. QS.Al-Baqarah: 222

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۗ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَاعْتَزِلُوا
الْبِسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ۗ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۗ
فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ
يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

"Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu.

Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri."

Sejarah mencatat bahwa pengalaman biologis Perempuan memiliki pengaruh terhadap kehidupan sosial. Bila meninjau *asbab an-nuzul* makro yang melatarbelakangi turunnya ayat ini didapati bahwa Masyarakat di Madinah masih banyak yang melestarikan tradisi agama Yahudi yakni memandang Perempuan yang sedang menstruasi sebagai individu najis sehingga diharamkan melakukan interaksi sosial dengan mereka. Hal ini juga yang membuat tradisi pengasingan perempuan yang sedang menstruasi terus subur sampai ayat ini turun.

Berbeda dengan kelompok Yahudi yang menihilkan dan melakukan sterilisasi sosial terhadap Perempuan pada masa menstruasi, kelompok kristiani justru sebaliknya, mereka tetap bersetubuh dengan para istri meskipun mereka mengalami nifas dan menstruasi

Ketika pada sahabat kelompok Anshar yang masuk Islam dikabari ayat ini dan dijelaskan bahwa segala interaksi sosial serta cumbu rayu kepada istri saat menstruasi diperbolehkan kecuali penetrasi, mereka terkejut dan merasa aneh. Ada beberapa yang belum menyetujui apa yang difirmankan Allah dan disabdakan Rasulullah kala itu. Aisyah mengambil peran transformatifnya menghapus pandangan *menstrual taboo* dengan menjelaskan apa saja yang boleh dilakukan selama menstruasi dengan contoh praktis.

Malik berkata, Nafi' mengabarkan kepada kami bahwa Abdullah bin Umar Malik mengirim surat kepada Aisyah menanyakan

apakah suami itu boleh menyetubuhi istrinya yang sedang haid. Aisyah menjawab, "*si istri harus mengencangkan kainnya hingga ke bawah, selanjutnya suami boleh melakukan apa saja sesukanya.*"

Abdurrazzaq berkata, dari Umar, dari Ayyub, dari Abi Qilabah, dari Masruq ia berkata, "Aku berkunjung kepada Aisyah lalu aku bertanya, 'Wahai Ummul-Mukminin, apa yang boleh dilakukan suami atas istrinya yang sedang haid?' Jawabnya, "*Apa saja selain hubungan kelamin.*"

At-Tirmidzy berkata, Bandar telah menurunkan hadits kepada kami bahwa Abdurrahman bin Mahdy telah menurunkan hadits kepada kami dari Sufyan, dari Manshur, dari Ibrahim, dari Al-Aswad, dari Aisyah, ia berkata, "*Ketika aku haid Rasulullah pernah menyuruhku untuk mengencangkan kain (pada bagian kemaluan) lalu menyetubuhiku.*" (H.R. At-Tirmidzy)

Al-Bukhary berkata, Muhammad bin Yusuf telah menurunkan hadits kepada kami bahwa Sufyan telah menurunkan hadits kepada kami dari Manshur, dari Ibrahim, dari Al-Aswad, dari Aisyah Radhiyallahu Anha va berkata, "*la (Nabi) pernah melongokkan kepalanya dari dalam masjid yang ketika itu ia sedang beriktikaf, lalu aku membasuhnya. Ketika itu aku sedang haid.*" (H.R. Al-Bukhary)

Al-Bukhary berkata dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, "*Nabi pernah melongokkan kepalanya kepadaku yang ketika itu ia sedang beriktikaf di*

masjid, maka aku pun menyisirkan (rambut)nya. Pada saat itu aku sedang haid." (H.R. Al-Bukhary)

Muslim berkata, Yahya bin Yahya, Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Abu Kuraib telah menurunkan hadits kepada kami, Yahya mengatakan, "*telah mengabarkan kepada kami*", sedangkan yang lain mengatakan, "*telah menurunkan hadits kepada kami.*" serta Abu Mu'awiyah, dari Al- A'masy, dari Tsabit bin Ubaid, dari Al-Qasim bin Muhammad, dari Aisyah, ia berkata, "*Rasulullah pernah berkata kepadaku, 'Ambilkan alas shalat dari masjid.'*" Aisyah menjawab, "*Tapi aku sedang haid.*" Rasulullah ber- kata, "*Sesungguhnya haid kamu itu bukan di tanganmu.*" (H.R. Muslim:298)

Al-Bukhary berkata, Abu Nu'aim Al-Fadhl bin Dakin telah menurunkan hadits kepada kami yang ia dengar dari Zuhair, dari Manshur bin Shafiyyah, bahwa ibunya telah menurunkan hadits kepadanya, bahwa Aisyah telah menurunkan hadits kepadanya, "*Sesungguhnya Nabi duduk di kamarku dan aku haid. Ia kemudian membaca Al-Qur'an.*" (H.R. Al-Bukhary)

An-Nasai'y berkata, Qutaibah telah menurunkan hadits kepada karni, ia berkata, Yazid-anak Al-Miqdam bin Syuraih bin Hani'-telah menurunkan hadits kepada kami dari ayahnya, dari Syuraih, dari Aisyah Radhiyallahu Anha. Aku (Syuraih) bertanya kepada Aisyah, "*Apakah istri boleh makan bersama suaminya pada saat ia haid?*" Aisyah menjawab, "*Ya. Rasulullah pernah memanggilku, lalu aku makan bersamanya ketika aku sedang haid. Ia mengambil potongan tulang yang masih*

dibungkus daging lalu memotongnya dengan menggigitnya. Aku pun menggigitnya, lalu meletak- kannya. Rasulullah kemudian mengambilnya dan menggigit potongan itu tulang itu, ia menggigitnya pada tempat aku meletakkan mulutku saa menggigit tulang itu. Ia juga mengajak minum. Sebelum minum ia mencipinya. Kemudian aku mengambilnya dan meminumnya. Setelah aku meletakkannya, ia mengambilnya dan meletakkan mulutnya tepat di (mulut) gelas tempat mulutku minum.” (H.R. An-Nasa’i)

Selain melakukan penafsiran transformatif terhadap kultur diskriminatif pada Perempuan yang mengalami menstruasi kala itu, Aisyah juga melakukan penafsiran transformatif terhadap pelaku-pelaku radikalisme dalam beragama (*ghuluw*).

Muslim berkata, Abd bin Humaid telah menurunkan hadits Abdurrazaq telah mengabarkan kepada kami, Mu'ammara telah mengabarkan kepada kami, dari 'Ashim, dari Mu'adzah, ia berkata, Aisyah bertanya kepada Nabi, lalu aku pun bertanya kepadanya, “Apa maksud wanita haid mengqadha puasa dan tidak mengqadha shalat?” Jawab Aisyah, “Wanita Hururiyahkah engkau?” Aku menjawab, “Bukan. Aku bukan wanita Hururiyah. Hanya sekedar bertanya.” Aisyah lalu berkata, “Kami pernah mengalami demikian sehingga kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak untuk shalat.”

Selain pada aspek sosial, Aisyah

binti Abu Bakar juga memberikan penafsiran, penjelasan dan pengajaran praktis transformatif terhadap perlakuan sifat atau dzat haid.

An-Nasa’i berkata, Muhammad bin Al-Mutsanna telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Yahya telah menurunkan hadits kepada kami, dari Jabir bin Shabb, ia berkata, aku pernah mendengar Khallas membicarakan itu dari Aisyah, katanya, “Aku dan Rasulullah pernah tidur dengan beralaskan sepotong pakaian dalam, dan saat itu aku sedang haid. Ketika pakaian itu ternoda sedikit saja dariku, ia hanya mencuci tempat noda dan tidak mengulangi mencuci lagi, lalu shalat dengan menggunakan pakaian tersebut. Ia kemudian tidur lagi dengan cara seperti itu, sehingga bila pakaian itu ternoda sedikit saja dariku ia melakukan hal yang sama mencuci tempat yang ternoda itu, tidak mengulangi mencuci, dan shalat dengan menggunakan pakaian itu.” (H.R. An-Nasa’i)

c. QS. An-Nisa:3

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka

(kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."

Meskipun pada masa kini QS. An-Nisa:3 masyhur sebagai ayat pernikahan poligamis, berbeda pula isu konteks pada masa klasik saat ayat ini turun. Aisyah menjabarkan latar belakang dan konteks fenomena diskriminatif yang terjadi pada perempuan yatim yang memiliki harta pada kala itu.

Tidak hanya perempuan yatim miskin yang dirundung nestapa. Perempuan yatim yang memiliki harta juga kehilangan kuasa ekonomi mereka. Banyak wali dari perempuan yatim hendak merebut harta mereka dengan cara menikahi. Selain merebut harta dengan cara menikahi, wali-wali anak yatim ini juga kerap melakukan kekerasan pasca pernikahan dengan memukuli.

Al-Bukhary berkata, Abdulaziz bin Abdullah Al-'Amiry Al-Uwaisy telah jang menurunkan hadits kepada kami, Ibrahim bin Sa'id telah menurunkan hadits kepada kami, dari Shalih, dari Ibnu Syihab, Urwah telah mengabarkan kepadaku bahwa ia telah bertanya kepada Aisyah Radhiyallahu Anha. Al-Laits berkata, Yunus telah menurunkan hadits kepadaku, dari Ibnu Syihab, ia berkata, Urwah bin Az-Zubair telah mengabarkan kepadaku bahwa ia telah bertanya kepada Aisyah Radhiyallahu Anha tentang firman Allah, "Dan jika kamu takut", hingga ayat, "... atau empat", Aisyah menjawab, "*Wahai anak saudara*

perempuanku, maksudnya perempuan yatim yang seharusnya masih berada di bawah tanggung jawab walinya dan masih berhak untuk mendapatkan harta darinya, namun harta dan kecantikannya sangat menarik sehingga walinya berniat untuk mengawininya tanpa memberikan mahar yang senilai dengan kekayaannya itu (mahar yang diberikan kepadanya sesederhana lazimnya mahar-mahar yang diberikan orang lain) maka mereka dilarang untuk mengawininya kecuali mereka mampu memberikan mahar yang senilai dan bisa memberikan mahar yang lebih dari (standar) sunahnya, dan mereka dianjurkan untuk mengawini wanita-wanita lain yang mereka sukai selain mereka." (H.R. Al-Bukhary)

Al-Bukhary berkata, Muhammad telah menurunkan hadits kepada kami, hambanya telah mengabarkan kepada kami, dari Hisyam, dari ayahnya, dari Aisyah, tentang ayat, "*Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya)*", Urwah mengatakan, "*Maksudnya adalah perempuan yatim terhadap suaminya adalah walinya sekaligus, namun karena ia mengawininya karena hartanya, berperilaku keji kepadanya dan tidak dapat memberikan mahar yang senilai dengan hartanya maka hendaklah ia kawin dengan wanita lain yang ia senangi dua, tiga atau empat.*" (H.R. Al-Bukhary)

Muslim berkata, Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Abu Kuraib telah menurunkan hadits kepada kami, mereka berkata, Abu Usamah telah menu- runkan hadits kepada kami,

Hisyam telah menurunkan hadits kepada kami, dari ayahnya, dari Aisyah, tentang firman Allah, "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya)", ia berkata, "Ayat ini diturunkan kepada suami yang punya istri wanita yatim. Si suami saat itu telah menjadi wali dan pewarisnya sekaligus. Ia punya harta dan tak seorang pun yang dapat menghalang-halangi kepemilikannya. Maka hendaklah si suami tidak mengawininya karena hartanya, yang lalu ia bebas untuk memukulnya dan memperlakukannya dengan keji." Dikatakan pula, "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senang", ia jelaskan, "Aku tidak menghalalkan itu bagimu dan tinggalkanlah wanita yang telah engkau pukul itu." (H.R. Muslim)

d. QS. An-Nisa: 6

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَغْفِرْ ۖ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ

بِاللَّهِ حَسِيبًا

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).”

Aisyah menjabarkan QS. An-Nisa ayat 6 memiliki keterkaitan (munasabah ayat) dengan ayat-ayat sebelumnya. Ia menjelaskan tentang kewajiban memberikan hak harta kepada anak yatim dan hukum memakan harta anak yatim di bawah perwalian sesuai dengan kondisi ekonomi sang wali. Bila wali berkecukupan maka wali dari si yatim diharamkan memakan hartanya. Bila wali dari si yatim miskin maka diperbolehkan makan dan minum dari harta tersebut dengan cara sepatutnya tanpa mengambil kesempatan dengan menghambur-hamburkan.

Al-Bukhary berkata, Ishaq telah menurunkan hadits kepadaku, Ibnu Numair telah menurunkan hadits kepada kami, Ibnu Hisyam mengabarkan kepada kami dan juga Muhammad telah menurunkan hadits kepada kami, seraya berkata, aku mendengar Utsman bin Farqad

berkata, aku mendengar Hisyam bin Urwah menurunkan hadits dari ayahnya bahwa ia telah mendengar Aisyah Radhiyallahu Anha berkata, "Ayat: *Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka boleh lah ia makan harta itu menurut yang patut, diturunkan berkenaan dengan wali yang mengurusnya dan mengelola hartanya, bila ia fakir maka dibolehkan makan darinya dengan yang patut.*" (H.R. Al-Bukhary)

e. QS. An-Nisa: 127

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ۗ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَرَغَّبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا

"Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al Quran (juga memfatwakan) tentang para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. Dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil. Dan kebajikan

apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahuinya."

QS.An-Nisa ayat 127 datang dengan bentuk lafaz yang umum yakni *an-nisa* (perempuan). Aisyah menjelaskan bahwa ayat ini juga memiliki kaitan dengan QS.Al-Baqarah: 220, An-Nisa:3 dan An-Nisa:6. Pada penafsirannya dalam ayat ini Aisyah menjabarkan fakta sosial perilaku diskriminatif Masyarakat baik terhadap yatim perempuan yang memiliki penampilan cantik dan memiliki harta maupun perempuan yatim yang tidak terlalu cantik dan tidak banyak memiliki harta.

Al-Bukhary berkata bahwa Abul Yaman telah menurunkan hadits kepada kam Syu'aib telah mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhry, ia berkata, Urwah bin Az-Zubair pernah menurunkan hadits (dari Aisyah), kata Aisyah, "Seseorang orang meminta fatwa kepada Rasulullah, maka Allah menurunkan, "Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka" Aisyah mengatakan, "Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa perempuan yatim yang punya paras cantik dan harta yang banyak, diperebutkan orang untuk dikawini. Namun mereka tidak mengindahkan sunah yang ditetapkan dengan memberikan mahar yang senilai dengan kekayaannya Namun bila harta perempuan itu tidak banyak dan tidak pula berparas cantik mereka mencampakkannya dan mencari wanita lain." Urwah menambahkan, "Mereka meninggalkan wanita demikian ketika sebenarnya mereka tidak suka kepadanya maka mereka tidak berhak untuk

mengawininya meski sebenarnya mereka suka kepadanya kecuali mereka bisa memberikan mahar yang senilai dengan kekayaannya dan bisa mampu memberikan hak-haknya." (Abdullah, Abu Su'ud Badr, 1996, Hal.120.)

Muslim berkata, Abu Bakar bin Abi Syaibah telah menurunkan hadits kepada kami, Abdah bin Sulaiman telah menurunkan hadits kepada kami, dari Hisyam, dari ayahnya, dari Aisyah, tentang firman Allah: Dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al-Qur'an (juga memfatwakan) tentang para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka, ia berkata, "Ayat ini diturunkan berkaitan dengan perempuan yatim yang diasuh orang lalu perempuan itu menggabungkan hartanya ke dalam harta pengasuhnya itu, namun orang tersebut tidak ingin mengawininya dan tidak ingin untuk mengawinkannya dengan orang lain sehingga perempuan itu nanti akan menggabungkan hartanya ke dalam harta suaminya, ia mengekangnya, tidak mengawininya dan tidak pula mengawinkannya dengan orang lain." (H.R. Muslim)

f. QS.An-Nisa 128

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ

خَيْرٌ وَأَحْضَرْتِ الْآنَفْسَ الشُّحَّ ۗ وَإِنْ مُحْسِنًا وَتَقْتُلُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

"Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."

Meskipun dalam aspek sosial keagamaan istilah nusyuz istri lebih populer ketimbang nusyuz suami, Aisyah binti Abu Bakar mengambil peran transformatifnya menjelaskan ayat ini menggunakan penjelasan praktis pada dinamikan pernikahannya dengan Rasulullah, dan relasinya dengan para istri yang lain. Ia juga menjelaskan bagaimana bentuk nusyuz suami.

Al-Bukhary berkata, Ibnu Salam telah menurunkan hadits kepada kami, Abu Mu'awiyah telah mengabarkan kepada kami, dari Hisyam, dari Aisyah Radhiyallahu Anha, "Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya", menurutnya, "Wanita dimaksud adalah istri yang jarang digauli, karena suami ingin menceraikannya dan kawin dengan wanita lain. Istri dimaksud berkata kepada suaminya, 'Biarkanlah aku, jangan engkau talak aku dan kawinlah dengan wanita lain, dengan begitu engkau tidak usah

untuk memberi nafkah kepadaku dan bagian dari harta untukku. Dengan alasan itu maka turunlah firman Allah: *Maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih bagi (bagi mereka).*" (H.R. Al-Bukhary)

Al-Hakim berkata, Abu Bakar bin Ishaq Al-Faqih telah menurunkan hadits kepada kami, Al-Hasan bin Ali bin Ziyad telah mengabarkan kepada kami, Ahmad bin Yunus telah menurunkan hadits kepada kami, Abdurrahman bin Abizzannad telah menurunkan hadits kepada kami, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, *"Wahai anak saudara perempuanku, Rasulullah tidak pernah lebih lama tinggal pada sebagian di antara kami. Dalam sehari ia menyempatkan diri untuk berkeliling kepada kami dan mendekati masing-masing tanpa menyentuh-nya sampai akhirnya para istri yang mendapat hari gilirannya, Rasulullah bermalam padanya."* Bahkan Saudah binti Zam'ah ketika semakin tua dan merasa khawatir akan diceraikan Nabi berkata, *"Wahai Rasulullah, (aku relakan) hariku untuk Aisyah."* Rasulullah pun menerima itu. Aisyah berkata, *"Pada kejadian itu dan kejadian-kejadian lain yang mirip Allah menurunkan: Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz."* (H.R. Hakim)

g. QS. Al-Ma'idah:6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا
وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ
وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ۚ وَإِنْ
كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ
الْعَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا
طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ۚ مَا يُرِيدُ اللَّهُ
لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ
عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur."

Pada beberapa praktik keagamaan Islam, laki-laki disamakan pada pengalaman yang sama dan dilakukan distingsi (perbedaan non diskriminatif) pada pengalaman yang berbeda baik pengalaman biologis maupun

sosial. Pada penjelasan QS. Al-Maidah:6 Aisyah binti Abu Bakar melakukan koreksi atas penafsiran praktis Abdullah bin Amru yang memerintah perempuan mengguyur seluruh rambutnya saat mandi jinabat. Terlebih pada kala itu perempuan umumnya memiliki rambut yang panjang dan lebat.

Aisyah mendengar bahwa Abdullah bin Amru telah menyuruh kaum perempuan untuk mengguyur seluruh kepalanya bila mandi. Maka Aisyah pun kaget, *"Sungguh aneh Ibnu Amru ini, ia memerintahkan kaum perempuan untuk mengguyur kepalanya bila mandi, tidakkah ia nanti akan juga menyuruh kaum perempuan untuk mencukur rambutnya? Aku pernah mandi bersama Rasulullah dari satu bak air, tidak lebih aku menyiramkan air ke kepalaku dari tiga siraman."* (Abdullah, Abu Su'ud Badr, 1996, Hal.120.)

h. QS. Al-Mujadilah:1

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي

إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ

"Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya, dan mengadukan (halnya) kepada Allah. Dan Allah mendengar soal jawab antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat."

Aisyah binti Abu Bakar termasuk istri Rasulullah saw yang gemar melakukan advokasi bagi para istri yang bernasib

kurang baik dalam rumah tangga. Pada saat Khaulah binti Tsar'abah mengadukan perlakuan tidak baik suaminya pada Rasulullah, ia turut memvalidasi dan memberi support kepadanya.

Ahmad berkata, Abu Mu'awiyah telah menurunkan hadits kepada kami, Al-A'masy telah menurunkan hadits kepada kami, dari Tamim bin Salamah, dari Urwah, dari Aisyah, ia berkata, *"Alhamdulillah yang telah melebarkan pendengaran-Nya terhadap suara-suara. Telah datang wanita yang meng-ajukan gugatan kepada Nabi di mana ia mengadukan kepadanya, sementara aku berada di sisi rumah. Aku mendengar apa yang dikatakan wanita itu, maka Allah pun menurunkan, 'Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya, dan mengadukan (halnya) kepada Allah. Dan Allah mendengar soal jawab antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat'."* (Abdullah, Abu Su'ud Badr, 1996, Hal.120.)

4. Sumber, Metodologi dan Corak Penafsiran Aisyah binti Abu Bakar tentang ayat Perempuan dan Yatim

a. QS. Al-Baqarah: 220.

Menggunakan teori metode penafsiran Ali As-Shabuni, didapati bahwa Aisyah binti Abu Bakar dalam menjelaskan QS. Al-Baqarah ayat 220 menggunakan tafsir *bir ra'yi* dengan mengungkapkan argumen personal terhadap kebenciannya memakan harta anak yatim. Selain itu bila didekati menggunakan pendekatan metode penafsiran Al-Farmawi, Aisyah menjelaskan ayat ini secara ringkas dan global

(*ijmaly*). Adapun bila menggunakan teori corak penafsiran Adz-Dzahabi, Aisyah binti Abu Bakar menggunakan pendekatan sosial (*al-adab al-ijtima'i*) dalam menafsirkan QS. Al-Baqarah:220.

b. QS. Al-Baqarah: 222.

Pada penafsirannya terhadap QS. Al-Baqarah ayat 222, Aisyah binti Abu Bakar cenderung menafsir dengan menyandarkan penjelasannya menggunakan pengalaman praktisnya dengan Rasulullah Muhammad saw. Yang demikian dapat disimpulkan bahwa dalam ayat ini sumber penafsirannya adalah tafsir *bil ma'tsur*. Selain itu ia juga secara detail dan gamblang menjelaskan pengalaman-pengalaman praktisnya terkait ayat. (*tahlili*). Adapun corak tafsir yang digunakan dalam menafsirkan ayat ini adalah corak sosial (*adab al-ijtima'i*).

c. QS. An-Nisa:3.

Pada ayat ini Aisyah binti Abu Bakar menarasikan penafsirannya menggunakan metode penafsiran *bir ra'yi*. Ia menjabarkan Panjang lebar konteks ayat dengan metode *tahlili* dan dengan corak sosial (*adab al-ijtima'i*).

d. QS. An-Nisa:6

Pada ayat ini Aisyah binti Abu Bakar menarasikan penafsirannya menggunakan metode penafsiran *bir ra'yi*. Ia menjabarkan Panjang lebar konteks ayat dengan metode *tahlili* dan dengan corak sosial (*adab al-ijtima'i*).

e. QS. An-Nisa: 127

Persamaan penafsiran emansipatoris Aisyah tentang ayat-ayat berkaitan dengan

anak yatim adalah menggunakan tafsir *bir ra'yi*. Namun begitu pada ayat ini ia cenderung menjelaskan ayat lebih ringkas dan global (*ijmaly*). Adapun coraknya tetap sama menggunakan corak sosial (*adab al-ijtima'i*)

f. QS. An-Nisa:128

Pada ayat ini Aisyah binti Abu Bakar menarasikan penafsirannya menggunakan metode penafsiran *bir ra'yi*. Ia menjabarkan panjang lebar konteks ayat dengan metode *tahlili* dan dengan corak sosial (*adab al-ijtima'i*).

g. QS. Al-Maidah:6

Pada penafsirannya terhadap QS. Al-Maidah ayat 6 Aisyah binti Abu Bakar menyandarkan argumennya pada pengalaman praktis prosesi mandi jinabatnya Bersama Nabi Muhammad saw. Dengan begitu sumber penafsiran yang ia gunakan adalah hadis atau yang dikenal dengan *tafsir bil ma'tsur*. Ia juga secara ringkas menjelaskan tafsirnya atau yang disebut dengan metode *ijmaly*. Corak yang digunakan adalah corak sosial.

h. QS. Al-Mujadilah:1.

Aisyah binti Abu Bakar menguraikan sebab turunnya ayat QS. Al-Mujadilah:1 menggunakan narasi kejadian yang ia saksikan sendiri. Pada penjabaran dan penafsirannya ia menyandarkan pada kejadian tersebut yang berkaitan dengan Rasulullah saw atau yang disebut dengan tafsir *bil ma'tsur*. Ia secara ringkas menjelaskan maksud ayat atau yang dikenal dengan metode penafsiran *ijmaly* dengan corak sosial (*adab al-ijtima'i*)

D. KESIMPULAN

Aisyah binti Abu Bakar merupakan mufasir unggul pada masa klasik penafsiran Al-Qur'an. Ia banyak memberi perhatian terhadap isu-isu mengenai perempuan dan yatim dalam menafsirkan ayat Al-Qur'an.

Dari keseluruhan penafsiran Aisyah binti Abu Bakar yang memiliki sifat emansipatoris atau pembebasan dari penindasan, kendali, atau ketergantungan, terutama dalam konteks politik atau sosial antara lain QS. Al-Baqarah:220, 222, An-Nisa:3, 6, 127, 128, Al-Maidah:6 dan Al-Mujadilah:1.

Pada penafsirannya terhadap yatim umumnya Aisyah menggunakan sumber penafsiran *bir ra'yi* (penafsiran dengan aspek rasional). Ada pun pada penafsiran mengenai ayat-ayat perempuan umumnya ia menggunakan sumber penafsiran *bil ma'tsur* melalui narasi praktis kehidupannya bersama Nabi Muhammad saw.

Secara umum metode penafsiran yang digunakan Aisyah dalam menguraikan ayat-ayat tentang perempuan dan yatim menggunakan metode *ijmaly*. Adapun corak penafsirannya didominasi dengan corak sosial (*al adab al ijtima'iy*).

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Abu Su'ud Badr. (1996). *Tafsir Ummi Al-Mu'minin 'Aisyah Radhiyallahu 'anha*, Kairo: Dar 'Alim Al-Kutub Al-Mishriyyah.

Al-Bukhary, Muhammad bin Isma'il Abu 'Abdullah Al-Ja'fy. (2000). *Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar min Umur Rasulillahi Sallallahu 'alaihi wa Sallam wa Sunanihi wa Ayyamihi*. Beirut: Dar Turuq An-Najah.

An-Nasa'i. (1986). *Sunan Nasa'i*. Aleppo: Maktabah Al-Mathbu'at Al-Islamiyah.

Anwar, Rosihon. (2000) *Metode Tafsir Mawdu'iy: Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Farah, Naila. (2020) "Hak-hak perempuan dalam Islam: Studi atas Teologi Pembebasan Asghar Ali Engineer", Yinyang: Jurnal Studi Islam, Gender dan Anak, 15:2.

Hadi, Abdul. (2021). *Metodologi Tafsir dari Masa Klasik Sampai Masa Kontemporer*. Salatiga: Tisara Grafika Salatiga.

Ibnu Majah. (1986). *Sunan Ibnu Majah*, Aleppo: Maktabah Al-Mathbu'at Al-Islamiyah.

Ilyas, Sufyan Sejarah. (2015) *Metode Dan Corak Penafsiran*. Bengkulu: IAI Bengkulu.

Izzan, Ahmad. (2009) *Metodologi Ilmu Tafsir*. Bandung: Tafakur.

Mohd Mustaffa, N. N. (2020). *Perubahan Tingkah Laku Masyarakat Arab Jahiliyyah Kepada Tingkah Laku Beragama: Changes in Arab Jahiliyyah Society's Behavior to Religious Behavior*. Jurnal Pengajian

- Islam, 13(1), 16–25.
<https://jpi.kuis.edu.my/index.php/jpi/article/view/29>
- Mokodenseho, Sabil. *Tafsir Al-Qur'an dengan Pendapat Sahabat*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatulloh, 1-25,
- Muslim, Muslim bin Hajjaj Abu Al-Hasan Al-Qusyairy An-Naisabury. (2006). *Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar bi Naqli Al-'Adli 'an Al-'Adli ila Rasulillahi Sallallahu 'alaihi wa Sallam*. Beirut: Dar Ihya' At-Turas Al-'Araby.
- Oktaviana, Anisa. Ardianti, Siti. Shinta, Jeessica. (2023). *Nilai-Nilai Keteladanan Dari Umar Bin Khattab Dan Sayyidah Aisyah R.A*. MAQOLAT: Journal of Islamic Studies.
- Pardiansyah, Elif. (2022) “*Konsep Riba Dalam Fiqih Muamalah Maliyyah dan Praktiknya Dalam Bisnis Kontemporer*”, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, vol.8, no, 2, 2022, 1270-1285.
- Ramadhanti, Nabila, Kusen. Karolina, Asri. (2022) *Kepribadian Aisyah R.A Dalam Buku Sejarah Lengkap Kehidupan Ummul Mu'minin Aisyah R.A Karya Sulaiman An-Nadawi*. Bengkulu: IAIN Curup.
- Rokim, Syaeful. (2023). “*Tafsir Sahabat Nabi: Antara Dirayah Dan Riwayah*”, Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir 5 (01):75-94, 2023, <https://doi.org/10.30868/at.v5i01.819>.
- Suma, Amin. (2000) *Studi Ilmu-Ilmu Qur'an*, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Tidjani, Aisyah. (2016). “*Aisyah Binti Abu Bakar: Wanita Istimewa yang Melampaui Zamannya*”, Dirosat: Jurnal of Islamic Studies, 1:1, Januari (2016): 27-39.
- Yahya, Anandita. M Yusuf, Kadar. Alwizar. (2022). *Metode Tafsir: al-Tafsir al-Tahlili, al-Ijmali, al-Muqaran dan al-Mawdu'i*.
- Zaini, Muhammad. 2022. *Sumber-Sumber Penafsiran Al-Qur'an*. Banda Aceh: Substantia